



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SISTEM HIBAH HARTA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :

Setiawati

NPM : 211003742018503

SEMARANG

TAHUN 2024/2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SISTEM HIBAH HARTA MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
SETIAWATI
211003742018503

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Heri Purnomo, SH.,M.Hum
NIDN : 0616086201

Anggota,

DR.RR. Widyarini Indriasti, S.H.M.Hum
NIDN : 0613086203

Anggota,

Sumartini Dewi, S.H.M.Hum
NIDN : 0608036602

Mengetahui
Dekan,



Prof.Dr.Edy Elistiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	2
C. Perumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Mengenai Hibah.....	7
1. Pengertian Hibah.....	7
2. Dasar Hukum Pemberian Hibah	10
3. Rukun dan Syarat Hibah	12
B. Tinjauan Mengenai Anak	15
1. Pengertian Anak	15
2. Macam-macam Anak	17

3. Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	23
4. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Tipe Penelitian	27
2. Spesifikasi Penelitian	29
3. Sumber Data.....	29
4. Metode Pengumpulan Data	31
5. Metode Penyajian Data	32
6. Metode Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	33
A. Sistem Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kmpilasi Hukum Islam	33
B. Akibat Hukum Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	47
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

ABSTRAK

Interaksi sosial sudah terjadi di dalam masyarakat, interaksi ini terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kegiatan saling membantu dan tolong menolong untuk memperkuat tali silaturahmi. Salah satunya memberikan hibah. Hibah merupakan salah satu pengalihan harta yang diatur secara hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ketentuan pemberian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan melakukan wawancara. Kemudian bahan-bahan tersebut dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem hibah dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga membahas pentingnya persetujuan yang Ikhlas dari pemberi hibah, yang merupakan syarat sahnya hibah. Dengan memahami konsep hibah, diharapkan masyarakat dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama, serta lebih dekat dengan nilai-nilai agama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut mengenai hukum hibah dalam konteks Islam dan aplikasinya di Indonesia.

Kata Kunci : Hibah, Kompilasi Hukum Islam